



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan kepariwisataan.
5. Instansi perizinan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pelayanan perizinan di daerah.
6. Perangkat Daerah Penegak Perda adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
9. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, berbadan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.

BAB II

KEWAJIBAN PEMILIK TDUP

Pasal 2

- (1) Pemilik TDUP berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - i. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - j. memelihara lingkungan yang sehat dan asri;
 - k. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan
 - p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum.
- (2). Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik TDUP harus menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai bidang usaha masing-masing yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani bidang Kepariwisata.
- (3). Dalam mengajukan pendaftaran usaha pariwisata, pemohon harus membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pernyataan kesanggupan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan Sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara TDUP;
- c. pencabutan TDUP;
- d. penyegelan;
- e. penutupan sementara; dan/atau
- f. penutupan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis dituangkan dalam bentuk surat peringatan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala Instansi Perizinan dan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Surat peringatan disampaikan kepada Pengusaha/ Penanggung jawab/ Pengelola/ Karyawan yang berada di tempat usaha pariwisata secara langsung atau melalui pos;
 - c. Penyampaian surat peringatan dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengusaha yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban diberikan pembinaan dengan cara dipanggil ke Perangkat Daerah Teknis atau didatangi langsung ke tempat usaha.
 - b. apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diberikan pembinaan, pengusaha yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka diberikan Peringatan Tertulis I;
 - c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Peringatan Tertulis I, pengusaha yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan Peringatan tertulis II;
 - d. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Peringatan Tertulis II, pengusaha yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan Peringatan tertulis III.

Pasal 5

- (1) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan apabila 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Peringatan Tertulis III, pengusaha tidak mengindahkan peringatan tertulis III.
- (2) Pembekuan Sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah Teknis menyampaikan surat rekomendasi penerbitan Keputusan Pembekuan Sementara TDUP kepada Instansi Perizinan;

- b. berdasarkan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis, Instansi perizinan menerbitkan Keputusan Pembekuan Sementara TDUP dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis dan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Pembekuan Sementara TDUP disampaikan kepada Pengusaha/ Penanggung jawab/ Pengelola/ Karyawan yang berada di tempat usaha pariwisata secara langsung atau melalui pos;
 - d. penyampaian Keputusan Pembekuan Sementara TDUP dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.
- (3) Pembekuan Sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya Keputusan Pembekuan Sementara TDUP oleh Pengusaha yang bersangkutan.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 6

- (1) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak diterimanya Keputusan Pembekuan Sementara TDUP, Pengusaha yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Instansi perizinan menerbitkan Keputusan Pencabutan TDUP dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis dan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Keputusan Pencabutan TDUP disampaikan kepada Pengusaha/ Penanggung jawab/ Pengelola/ Karyawan yang berada di tempat usaha pariwisata secara langsung atau melalui pos;
 - c. penyampaian Pencabutan TDUP dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.
- (3) Dengan diterimanya Keputusan Pencabutan TDUP, pengusaha yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 7

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan apabila Pengusaha tetap melaksanakan kegiatan usahanya setelah diterimanya Keputusan Pencabutan TDUP.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Instansi perizinan menyampaikan surat rekomendasi penyegehan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah;
 - b. berdasarkan surat rekomendasi dari Instansi Perizinan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah melaksanakan tindakan penyegehan dengan memasang pita penyegehan dan/ atau banner/ papan informasi pelanggaran;
- (3) Dengan dilaksanakannya tindakan penyegehan, pengusaha yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 8

- (1) Penutupan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan apabila Pengusaha tetap melaksanakan kegiatan usahanya setelah dilaksanakannya tindakan Penyegehan.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah memproses penerbitan Keputusan Bupati tentang Penutupan Sementara usaha Pariwisata;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penutupan Sementara usaha Pariwisata disampaikan kepada Pengusaha/ Penanggung jawab/ Pengelola/ Karyawan yang berada di tempat usaha pariwisata secara langsung atau melalui pos;
 - c. penyampaian Keputusan Bupati tentang Penutupan Sementara usaha Pariwisata dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.
- (3) Dengan diterimanya Keputusan Bupati tentang Penutupan Sementara usaha Pariwisata, pengusaha yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan usahanya.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penutupan Sementara usaha Pariwisata berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Penutupan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan apabila Pengusaha tetap melaksanakan kegiatan usahanya setelah diterimanya Keputusan Bupati tentang Penutupan Sementara usaha Pariwisata.
- (2) Penutupan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah memproses penerbitan Keputusan Bupati tentang Penutupan Tempat Usaha;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penutupan Tempat Usaha disampaikan kepada Pengusaha/ Penanggung jawab/ Pengelola/ Karyawan yang berada di tempat usaha pariwisata secara langsung atau melalui pos;
 - c. penyampaian Keputusan Bupati tentang Penutupan Tempat Usaha dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.
- (3) Dengan diterimanya Keputusan Bupati tentang Penutupan Tempat Usaha, pengusaha yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan usahanya.

BAB IV

PERIZINAN TEKNIS

Pasal 10

- (1) TDUP diterbitkan apabila Usaha Pariwisata telah memenuhi persyaratan dan memiliki Izin Teknis.
- (2) Izin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Lokasi bagi Usaha Pariwisata yang menggunakan tanah lebih dari 1 (satu) Hektar;
 - c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian bagi Usaha Pariwisata yang melakukan perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
 - d. Izin Lingkungan bagi Usaha Pariwisata yang wajib menyusun dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi Usaha Pariwisata yang tidak terkena kewajiban Izin Lingkungan;
 - e. Analisis Dampak Lalu Lintas bagi Usaha Pariwisata yang terkena kewajiban untuk menyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - g. Tanda Daftar Perusahaan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 11

- (1) Permohonan TDUP dan pelayanan penerbitan TDUP dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur perizinan dan non perizinan.
- (2) Standar operasional dan prosedur perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala DINPMPTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran TDUP wajib dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Permohonan Pemutakhiran TDUP diajukan oleh Pengusaha secara tertulis atau dalam jaringan (*on-line*) kepada Instansi Perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan TDUP asli dan data perubahan kondisi usaha.
- (4) Permohonan pemutakhiran TDUP pelayanan penerbitan TDUP hasil pemutakhiran, dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur perizinan non perizinan.
- (5) Standar operasional dan prosedur perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala DINPMPTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dengan diterbitkannya TDUP hasil pemutakhiran, TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan penertiban Usaha Pariwisata, dapat dibentuk Tim Pengawasan, pengendalian dan penertiban TDUP.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



 SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 98 SERI E NOMOR 76

